

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Unsur itikad baik sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata yang dilakukan oleh Travel terdapat beberapa tahapan yaitu pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan. Dalam hal kasus tersebut di atas, adalah bukan suatu perkara pidana saja melainkan perdata dikarenakan ada perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu bentuk dari perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Merujuk Pasal 1254 KUHPerdata yang menyatakan Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku. Maka dari itu perjanjian dalam kasus tersebut di atas, batal demi hukum dikarenakan ada unsur itikad jahat dari pelaku yaitu memakai nama palsu, kedudukan palsu, memakai tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong.
2. Unsur *Mens rea*/itikad jahat dari perbuatan tersebut dalam Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN.Bdg belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pihak. Putusan hakim yang memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada kasus tersebut di atas, sudah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Orientasi hakim yang masih dilandasi oleh pemikiran klasik yang hanya mendasarkan pembedaan pada suatu perbuatan dan akibatnya saja (*daadstrafrech*), juga menyebabkan *mens rea* tidak diperhatikan. Demikian halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita saat ini yang juga masih berorientasi

pada *daad-strafrecht*, sehingga kesalahan tidak mendapat perhatian yang cukup. Kemudian hal tersebut juga dipengaruhi oleh aliran *monistic* yang menjadikan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan perbuatan sebagai bagian yang menyatu sehingga sulit untuk menentukan *actus reus* dan *mens rea* dalam memutus suatu perkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada diatas, maka penulis dapat ditarik memberikan saran antara lain sebagai berikut :

1. Masalah pertanggungjawaban pidana harus dilepaskan dari kajian mengenai tindak pidana. Sebab pemisahan tersebut sesungguhnya untuk lebih mudah menilai apakah seseorang layak dan patut untuk dipidana dengan memperhatikan syarat-syarat pembedaan dalam perkara pembuktian di Persidangan. Dasar adanya Tindak Pidana adalah asas legalitas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka dari itu, dasar pembedaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah asas *culpabilitas*.
2. Diharapkan dalam memutus perkara dalam Tindak Pidana Penipuan, Majelis Hakim dapat memberikan kepastian hukum mengenai kesalahan sebagai syarat dalam pemberian pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini kesalahan tidak mendapatkan porsi yang cukup dan hanya dirumuskan dalam bentuk negatif. Oleh karena itu dalam konsep KUHP secara luas dinyatakan dalam sebuah Pasal bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Kedudukan pasal tersebut memberikan jaminan dan kepastian dalam menempatkan kesalahan sebagai syarat pemberian pidana bagi pelaku Tindak Pidana Penipuan Biro Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh.

3. Selain sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah merugikan pihak konsumen dalam hal transaksi perjalanan ibadah haji dan umroh, maka pelaku usaha harus diberikan sanksi perdata dalam bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen selaku korban penipuan.

